



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 101 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan kemitraan yang baik dengan masyarakat maupun dunia usaha, diperlukan dukungan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang - Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang - Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah Daerah Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinkominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada.
7. Tata Kelola TIK adalah pengelolaan dan manajemen organisasi TIK dalam kegiatan pemerintahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Komponen TIK adalah unsur-unsur yang membentuk suatu arsitektur TIK, yang terdiri atas data, aplikasi, dan infrastruktur.

9. Sumber daya TIK adalah unsur-unsur yang membentuk sistem TIK yang terdiri atas data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia.
10. Sistem TIK Spesifik adalah sistem TIK yang berada dan dikelola oleh Perangkat Daerah secara lokal atau internal sesuai dengan bisnis proses yang hanya ada pada Perangkat Daerah.
11. Komite Pengarah TIK adalah manajemen strategis TIK yang berperan sebagai pengambil keputusan tertinggi terkait penerapan TIK di Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
12. Basis data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi dan merupakan dasar penyusunan informasi.
13. Pusat Data adalah himpunan berbagai jenis data dan informasi yang berasal dari simpul-simpul (*server*) yang disimpan dalam pusat data terpusat berdasarkan sistem manajemen basis data.
14. Rencana Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Plan*) yang selanjutnya disingkat DRP adalah dokumen yang berisi rencana, pengaturan usaha dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, aplikasi, informasi dan perangkat keras yang diperlukan pada sebelum, saat, dan setelah adanya gangguan dan atau bencana.
15. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas berupa tempat atau area penyimpanan serta pengolahan data dan informasi pada saat terjadinya gangguan dan/atau bencana yang mengakibatkan pusat data mengalami gangguan sementara, sebagian atau bahkan rusak total sehingga memerlukan waktu yang lama untuk melakukan pemulihan.

16. Perangkat lunak adalah berbagai program yang memungkinkan beroperasi dan berfungsinya sistem dan jaringan komputer.
17. Perangkat keras adalah peralatan fisik dari rangkaian sistem dan jaringan komputer.
18. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintahan.
19. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau lebih yang berbeda untuk saling bertukar informasi dan menggunakan informasi yang dipertukarkan tersebut.
20. *Intranet* adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai komputer yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
21. *Internet* adalah jaringan komputer yang menghubungkan LAN/WAN, *intranet* dan jaringan komputer seluruh dunia.
22. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam suatu jaringan komputer.
23. *Website* adalah sekumpulan informasi yang dapat diakses melalui suatu jaringan komputer yang informasinya ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang dapat dihubungkan ke halaman informasi terformat lainnya.
24. *Domain* adalah nama atau alamat yang digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa susunan karakter bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu di dalam internet.
25. *Sub domain* adalah bagian dari domain utama.

Pasal 2

Sasaran ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menciptakan standardisasi dalam Tata Kelola TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. mengendalikan sistem TIK spesifik pada setiap Perangkat Daerah;
- c. menghubungkan komponen TIK antar Perangkat Daerah; dan
- d. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan TIK sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.

BAB II

TATA KELOLA TIK

Pasal 3

- (1) Tata Kelola TIK merupakan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam setiap kegiatan pengelolaan TIK yang meliputi:
 - a. perencanaan dan pengaturan;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pengoperasian;
 - c. pelayanan dan dukungan;
 - d. pengawasan, evaluasi dan penilaian;
 - e. organisasi dan tanggung jawab pengelolaan; dan
 - f. sumber daya manusia.
- (2) Dalam hal perencanaan sistem TIK spesifik, Perangkat Daerah harus mengacu kepada Rencana Induk TIK dan/atau Rencana Strategis TIK Daerah Kabupaten Musi Banyuasin .

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGATURAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan dan pengaturan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menetapkan strategi TIK sebagai dasar pelaksanaan.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pengaturan sumber daya TIK yang spesifik dalam lingkup Perangkat Daerah.
- (3) Dinkominfo bertanggung jawab dan melaksanakan bersama-sama dengan seluruh Perangkat Daerah terhadap perencanaan dan pengaturan sumber daya TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dalam lingkup Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Kegiatan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelarasan strategi TIK dengan strategi pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. perencanaan sumber daya TIK;
 - c. identifikasi risiko dan perencanaan penanggulangan terhadap risiko; dan
 - d. perencanaan anggaran sumber daya TIK.

- (2) Setiap melaksanakan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:
 - a. dokumen rencana resmi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. rencana induk dan/atau Rencana Strategis TIK Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib mengoordinasikan dan mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinkominfo terkait perencanaan sistem TIK spesifik.

Bagian Kedua

Pengaturan

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengaturan TIK bertujuan untuk memastikan pelaksanaan TIK selaras dengan perencanaan TIK.
- (2) Setiap melaksanakan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:
 - a. dokumen rencana resmi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. rencana induk dan/atau Rencana Strategis TIK Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (3) Kegiatan pengaturan TIK adalah terdiri atas:
 - a. pengaturan pemanfaatan sumber daya TIK; dan
 - b. pengaturan terkait keamanan sistem dan informasi baik secara level data, aplikasi, maupun infrastruktur.

BAB IV

PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENGOPERASIAN

Pasal 7

- (1) Dinkominfo melaksanakan dan bertanggungjawab bersama-sama dengan Perangkat Daerah terhadap pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian TIK yang meliputi sumber daya TIK dalam lingkup Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian TIK yang meliputi sumber daya TIK yang spesifik di Perangkat Daerah merupakan tanggung jawab dari Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Dinkominfo dan/atau Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian TIK yang meliputi sumber daya TIK.
- (4) Perangkat Daerah melaporkan hasil pembangunan pengembangan, dan pengoperasian TIK kepada Bupati melalui Dinkominfo.
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian TIK harus mengacu pada standardisasi.
- (6) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinkominfo.

Bagian Kesatu

Pembangunan

Pasal 8

- (1) Pembangunan TIK bertujuan mewujudkan perencanaan dan pengaturan TIK.

- (2) Kegiatan pembangunan TIK terdiri atas:
- a. pelaksanaan pembangunan sumber daya TIK baru;
 - b. pelaksanaan fungsi manajemen proyek pembangunan TIK; dan
 - c. pelaksanaan fungsi manajemen perubahan terhadap seluruh bentuk perubahan yang berhubungan dengan pembangunan TIK.

Bagian Kedua
Pengembangan
Pasal 9

- (1) Pengembangan TIK bertujuan mewujudkan perencanaan dan pengaturan TIK.
- (2) Kegiatan pengembangan TIK terdiri atas:
- a. Peningkatan kemampuan sumber daya TIK yang sudah ada;
 - b. pelaksanaan fungsi manajemen proyek pengembangan TIK; dan
 - c. pelaksanaan fungsi manajemen perubahan terhadap seluruh bentuk perubahan yang berhubungan dengan pengembangan TIK.

Bagian Ketiga
Pengoperasian TIK
Pasal 10

- (1) Pengoperasian TIK bertujuan untuk memastikan kemanfaatan sumber daya TIK yang telah dibangun dan/atau dikembangkan.
- (2) Kegiatan pengoperasian TIK terdiri atas:
- a. penyelarasan prioritas layanan informasi dengan prioritas pengembangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; dan
 - b. penggunaan sumber daya TIK yang diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan perannya masing-masing.

- (3) Kegiatan pengoperasian TIK terdiri atas:
 - a. penyelarasan prioritas layanan informasi dengan prioritas pengembangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; dan
 - b. penggunaan sumber daya TIK yang diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan perannya masing-masing.
- (4) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan pengoperasian sistem TIK spesifik.

BAB V

PELAYANAN DAN DUKUNGAN

Pasal 11

- (1) Pelayanan dan dukungan TIK ditujukan untuk menjamin ketersediaan pengoperasian TIK.
- (2) Kegiatan pelayanan dan dukungan TIK terdiri atas:
 - a. penanggulangan masalah dan risiko TIK yang telah diidentifikasi pada tahap perencanaan TIK; dan
 - b. pengelolaan keamanan sistem dan informasi baik secara level data, aplikasi, maupun infrastruktur.
- (3) Dinkominfo melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan dan dukungan TIK yang meliputi sumber daya TIK dalam lingkup Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (4) Setiap Perangkat Daerah dapat melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan dan dukungan sistem TIK spesifik.
- (5) Pelaksanaan pelayanan dan dukungan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengacu kepada standardisasi pengembangan sumber daya TIK yang ditetapkan oleh Kepala Dinkominfo.

- (6) Dinkominfo dan/atau Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam kegiatan pelayanan dan dukungan TIK.

BAB VI

PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PENILAIAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan, evaluasi, dan penilaian TIK bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pengembangan, pembangunan, pengoperasian, pelayanan dan dukungan sumber daya TIK sesuai dengan perencanaan dan pengaturan sumber daya TIK.
- (2) Kegiatan pengawasan, evaluasi, dan penilaian TIK mencakup pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan penilaian terhadap seluruh kegiatan perencanaan dan pengaturan, pengembangan, pembangunan, pengoperasian, pelayanan, dan dukungan sumber daya TIK.
- (3) Dinkominfo melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pengawasan, evaluasi, dan penilaian terhadap Perangkat Daerah yang memanfaatkan sumber daya TIK.
- (4) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pengawasan, evaluasi, dan penilaian sistem TIK spesifik.
- (5) Dinkominfo dan/atau Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga terkait kegiatan pengawasan, evaluasi, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan penilaian TIK mengacu kepada standardisasi pengembangan sumber daya TIK yang ditetapkan oleh Kepala Dinkominfo.
- (7) Dinkominfo melaporkan hasil pengawasan, evaluasi, dan penilaian TIK kepada Komite Pengarah TIK.

BAB VII ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab Tata Kelola TIK adalah Dinkominfo.
- (2) Kepala Dinkominfo memimpin pelaksanaan Tata Kelola TIK.
- (3) *Pelaksanaan Tata Kelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terkoordinasi bersama-sama antara Dinkominfo dengan seluruh Perangkat Daerah.*

Pasal 14

- (1) Komite Pengarah TIK mengoordinasi dan menyusun kebijakan dalam penentuan arah strategis TIK.
- (2) Keanggotaan, tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab Komite Pengarah TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII DATA DAN INFORMASI, APLIKASI DAN INFRASTRUKTUR

Pasal 15

- (1) Dinkominfo menyusun tata kelola data dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

- (2) Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem TIK di setiap Perangkat Daerah dimasukkan ke dalam pusat data yang diselenggarakan oleh Dinkominfo.
- (3) Kualitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan, meliputi aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan.
- (4) Penyimpanan data secara *cloud* wajib menggunakan *server* yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 16

- (1) Dinkominfo menyusun strategi penanggulangan bencana untuk menjamin keberlangsungan data dan informasi serta menjaga kegiatan dan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Strategi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur terpisah dalam dokumen *Disaster Recovery Planning*.
- (3) Dinkominfo membangun DRC yang berfungsi untuk mengambil alih fungsi suatu sistem TIK sebagai pusat data dan pengolahan data dan informasi ketika terjadi gangguan yang menimpa satu atau beberapa sistem atau layanan penting dalam lingkup Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 17

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan sistem TIK pada setiap Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah yang memiliki, membangun, dan mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi spesifik wajib memberikan kode sumber kepada Dinkominfo.

- (3) Dalam membangun dan mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi spesifik, Perangkat Daerah harus memerhatikan ketentuan antara lain:
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. integrasi data dan sistem; dan
 - c. tersedia infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.
- (4) Perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan sistem TIK dikembangkan untuk dapat saling berkomunikasi (*interoperabilitas*) dan menjamin kompatibilitas antar sistem di setiap Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang memiliki aplikasi spesifik harus memenuhi standar *interoperabilitas* dan standar keamanan sistem dan informasi.

Pasal 18

- (1) Dinkominfo melaksanakan pengembangan jaringan komunikasi data di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan pengembangan jaringan komunikasi data di Sistem TIK Spesifik

Pasal 19

- (1) Dinkominfo mengelola domain Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Perangkat Daerah yang memiliki *website* harus menjadi *sub domain* dari *domain* Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (3) Dinkominfo mengawasi IP public untuk server.
- (4) Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan penomoran IP di *intranet*.

BAB IX

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 20

- (1) Pemenuhan kebutuhan Tata Kelola TIK diperlukan perencanaan kapasitas, kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara pengalokasian sumber daya manusia yang ada, dan/atau rekrutmen sumber daya manusia.
- (3) Pengadaan sumber daya manusia dilakukan melalui jalur rekrutmen Aparatur Sipil Negara.
- (4) Sumber daya manusia wajib memiliki integritas dan kompetensi.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan Tata Kelola TIK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 22


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal 15 OKTOBER 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu

Pada tanggal 15 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 101